

ABSTRAK

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

JOSWA SAHAT M. SILALAH

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi memberikan kesamaan kedudukan kepada para pihak yang bersengketa dan upaya penyelesaian akhirnya adalah *win-win solution*. Pada proses mediasi terdapat orang atau badan sebagai mediator yang pada dasarnya berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Peran mediator sangat dibutuhkan demi keberhasilan penyelesaian sengketa diantara para pihak. Sengketa tanah terjadi di Kabupaten Lampung Utara terdapat 5 kasus sengketa tanah, 2 kasus di selesaikan melalui mediasi dan 3 kasus masuk kepengadilan. Dengan keluarnya Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan memberikan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah seperti di Kabupaten Lampung Utara dan menuntut peran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk dapat menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang terjadi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris, data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan studi lapangan secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, mediator dan para pihak yang bersengketa. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya

Hasil penelitian ditemukan bahwa peran mediator telah mendengarkan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa, mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan solusi. Solusi yang ditawarkan mediator tidak dapat dipaksakan

pelaksanaannya. Secara umum peran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara belum efektif, terbukti masih ada sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dalam proses pertemuan mediasi yang telah diundang mediator kepada para pihak yang bersengketa pada umumnya sering tidak hadir sehingga mediasi menjadi tertunda dan memakan waktu yang lama, pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan sangat minim, dan jarak tempuh di daerah Kabupaten Lampung Utara yang sangat luas mengakibatkan masyarakat sering terlambat untuk mengadakan permasalahan tanah dengan cepat.

Kata kunci : mediator, mediasi, sengketa tanah